



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 56
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan koordinasi baik yang dilaksanakan didalam daerah maupun diluar daerah yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah perlu diatur Standar Harga Satuan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Wali Kota Padang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 perlu diubah dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 56) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 56) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota :

1. Nomor 122 Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 122);
 2. Nomor 22 Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 22);
- diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 36 dan angka 37 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Padang.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Padang.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Non ASN adalah selain ASN yang melaksanakan tugas atau membantu Pemerintah Daerah sesuai dengan keahliannya.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
20. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *e-purchasing*.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang.

23. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
24. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh ASN.
25. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat permohonan, adalah surat permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
26. Paspor dalam rangka perjalanan dinas luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
27. Exit permit adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.
28. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
29. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
30. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
31. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan berlaku.
32. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
33. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor SKPD berada.
34. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
35. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
36. Surat Tugas adalah surat melaksanakan perintah perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
37. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
38. Datasering adalah penugasan sementara waktu.

2. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN dapat melakukan perjalanan dinas dalam daerah dilengkapi dengan Surat Tugas dan SPD.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani sebagai berikut:
 - a. Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan kepala perangkat daerah oleh Wali Kota;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; dan
 - c. Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang dilengkapi dengan Surat Tugas dan SPD.
 - (2) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; dan
 - c. ASN dan Non ASN oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah kecuali ASN dan Non ASN pada Sekretariat DPRD oleh Sekretaris DPRD.
 - (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani sebagai berikut :
 - a. Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan kepala perangkat daerah oleh Wali Kota;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; dan
 - c. Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
 - (4) Perjalanan dinas yang dilakukan pada daerah tujuan dan waktu yang sama untuk pejabat struktural didampingi oleh pengikut paling banyak 2 (dua) orang kecuali dalam rangka pendidikan/ pelatihan/ bimbingan teknis/ studi banding/ rapat kerja/ pembahasan anggaran harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
 - (5) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD dapat didampingi oleh 1 (satu) orang Pejabat/staf dan 1 (satu) orang supir.
 - (6) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh seluruh anggota DPRD dalam rangka Bimbingan Teknis, Semiloka atau penguatan Sumber Daya Manusia DPRD dapat didampingi paling banyak 9 (sembilan) orang Pejabat/staf dan/atau 2 (dua) orang sopir.
 - (7) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh anggota DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan dalam rangka pelaksanaan tugas :
 - a. diikuti oleh 3 (tiga) orang sampai dengan 6 (enam) orang anggota DPRD dapat didampingi oleh 1 (satu) orang Pejabat/ Staf;
 - b. diikuti oleh 7 (tujuh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang anggota DPRD dapat didampingi oleh paling banyak 2 (dua) orang Pejabat/Staf; atau
 - c. diikuti oleh lebih dari 15 (lima belas) orang anggota DPRD dapat didampingi oleh paling banyak 3 (tiga) orang Pejabat/Staf.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 48 diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang dilengkapi dengan Surat Tugas dan SPD.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; dan
 - c. Pejabat Eselon II, Kepala SKPD Eselon III oleh Wali Kota atau Wakil Wali Kota.

- d. Pejabat Eselon III selain Kepala SKPD dibawah dan Non ASN oleh Sekretaris Daerah kecuali Pejabat Eselon III dibawah dan Non ASN pada Sekretariat DPRD oleh Sekretaris DPRD
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani sebagai berikut :
- a. Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan kepala perangkat daerah oleh Wali Kota;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; dan
 - c. Pejabat Eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Perjalanan dinas yang dilakukan pada daerah tujuan dan waktu yang sama untuk pejabat struktural didampingi oleh pengikut paling banyak 2 (dua) orang kecuali dalam rangka pendidikan/ pelatihan/ bimbingan teknis/ studi banding/ rapat kerja/ pembahasan anggaran harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
- (5) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD dapat didampingi oleh 1 (satu) orang Pejabat/Staf dan 1 (satu) orang supir, dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan melalui darat ke pulau Jawa dapat didampingi oleh 2 (dua) orang sopir.
- (6) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh seluruh anggota DPRD dalam rangka Bimbingan Teknis, Semiloka atau penguatan Sumber Daya Manusia DPRD dapat didampingi paling banyak 9 (sembilan) orang staf dan/atau 2 (dua) orang sopir.
- (7) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pejabat/Staf yang mendukung tugas Kedewanan dapat dilakukan paling banyak 2 (kali) dalam 1 (satu) bulan.
- (8) Perjalanan Dinas yang melibatkan masyarakat atau Non ASN dapat diikuti paling banyak 5 (lima) orang.
- (9) Perjalanan yang dilakukan oleh anggota DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan dalam rangka pelaksanaan tugas :
- a. diikuti oleh 3 (tiga) orang sampai dengan 6 (enam) orang anggota DPRD dapat didampingi oleh 1 (satu) orang Pejabat/Staf.
 - b. diikuti oleh 7 (tujuh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang anggota DPRD dapat didampingi oleh paling banyak 2 (dua) orang Pejabat/Staf; atau
 - c. diikuti oleh lebih dari 15 (lima belas) orang anggota DPRD dapat didampingi oleh paling banyak 3 (tiga) orang Pejabat/Staf.

5. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

- a. pemberi tugas;
- b. pelaksana tugas;
- c. uraian tugas;
- d. sumber pembiayaan;
- e. waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang;
- f. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
- g. tempat pelaksanaan tugas;
- h. target kinerja atau hasil yang akan dicapai; dan
- i. kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat penerbit Surat Tugas.

6. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 59 disisip 1 (satu) ayat yakni ayat (5A) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dalam Provinsi diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
 - a. uang transport;
 - b. uang penginapan; dan
 - c. uang harian.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Eselon II diberikan uang representasi.
- (3) Dalam hal Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan angkutan umum, diberikan bantuan transportasi.
- (4) Dalam hal Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan kendaraan diberikan bantuan BBM.
- (4a) Dalam hal keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan kelebihan jangka waktu perjalanan dinas, dapat diberikan kelebihan bantuan BBM.
- (5) Uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan secara lumpsum.
- (5a) Uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ASN dan Non ASN dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan lumpsum sesuai dengan lama perjalanan dinas.

7. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ASN dan Non ASN dibayarkan sesuai dengan biaya riil dibuktikan dengan bill Hotel selama perjalanan dinas.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan secara lumpsum selama perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari dari uang penginapan.
- (4) Dalam hal biaya penginapan lebih besar dari plafon anggaran yang tersedia, ASN dapat menggabungkan biaya penginapan sepanjang tidak melebihi dari plafond masing-masing jabatan ASN.

8. Ketentuan ayat (2) dan ayat 3 Pasal 64 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Biaya taksi diberikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan NonASN untuk menunjang kegiatan perjalanan dinas.
- (2) Biaya taksi perjalanan dinas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ASN dan Non ASN berlaku pertanggungjawaban secara riil (*at cost*).
- (3) Biaya taksi perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dipertanggungjawaban secara *lumpsum*.
- (4) Pembiayaan taksi dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*).

9. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ASN dan Non ASN disampaikan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan dengan melampirkan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
 - a. persetujuan dan SPT;
 - b. SPPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan ;
 - c. tiket, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar pengeluaran riil;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan; dan
 - h. laporan perjalanan dinas.
- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disampaikan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan dengan melampirkan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
 - a. persetujuan dan SPT;
 - b. SPPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan
 - c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalan dinas lumpsum, besaran lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. pakta integritas sebagai bentuk pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai surat tugas; dan
 - e. laporan perjalanan dinas yang ditandatangani yang bersangkutan dengan melampirkan dokumentasi foto kegiatan.

- (4) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan luar negeri wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri dan melaporkan hasil perjalanan tertulis tersebut kepada Menteri.
- (5) Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (6) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN, dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

10. Ketentuan Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Dalam hal hari perjalanan dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN, yang bersangkutan wajib wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.
- (2) Dalam hal harga tiket yang diperoleh ternyata di bawah harga yang telah ditetapkan maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ASN dan Non ASN, yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang transportasi yang diterimanya.
- (3) Dalam hal biaya penginapan diperoleh ternyata dibawah harga yang telah ditetapkan maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ASN dan Non ASN, yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang penginapan yang diterimanya.
- (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

11. Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisip 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 70A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70A

- (1) Mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui uang persediaan/ganti uang persediaan dan/atau pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi atau kurang dari biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan:
 - a. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan ke rekening kas umum daerah melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - c. dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui uang persediaan/ganti uang persediaan dan pembayaran langsung kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana perjalanan dinas.

12. Ketentuan huruf a angka 1.2.1, 1.2.2.1, angka 1.2.2.2, angka 1.2.2.3, angka 1.2.2.4, angka 1.2.3.2, angka 1.2.3.3, angka II angka 2.1, angka III angka 3.1, angka 3.2, angka 3.3, angka 3.4, angka IV angka 4.1, angka 4.2, angka 4.4, Lampiran I Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
13. Ketentuan angka 4, angka 7, angka 8 dan angka 10 Lampiran III Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 20 - 11 - 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 WALI KOTA PADANG NOMOR 56 TAHUN
 2022 TENTANG STANDAR HARGA
 SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

a. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB KEUANGAN DAN PENGADAAN
 BARANG/ JASA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.2.1.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000
1.2.2.1.	Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	850.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	1.020.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.270.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.520.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.780.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.120.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.450.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.790.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp75miliar	OP	3.130.000
1.2.2.2.	Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	760.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	920.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.140.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.370.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.600.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.910.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.210.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.520.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar	OP	2.820.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.2.2.3.	Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OP	480.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OP	600.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	720.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	910.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.090.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 5 miliar	OP	1.270.000
1.2.2.4	Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	600.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	720.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	910.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.090.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp 5 miliar	OP	1.270.000
1.2.3.1.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.580.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar	OP	4.030.000
1.2.3.2.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.230.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar	OP	3.640.000
1.2.3.3.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.510.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.750.000
	c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar	OP	1.990.000

2.1. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	URAIAN	SAT	FULLBOARD	RESIDENCE	FULLDAY	HALFDAY
1.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota	OP	Rp. 1.492.000	Rp. 853.000	Rp. 502.000	Rp. 351.000
2.	Kepala SKPD/ Eselon II kebawah	OP	Rp. 987.000	Rp. 743.000	Rp. 432.000	Rp. 311.000

3.1. PENGADAAN KENDARAAN DINAS JABATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD	Unit	878.913.000
2.	Kepala SKPD/ Eselon II/ Anggota DPRD	Unit	599.334.000

3.2. PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT)

NO.	URAIAN	SATUAN	PICK UP (Rp)	MINIBUS (Rp)	DOUBLE GARDAN (Rp)
1.	Kendaraan Roda 4	Unit	263.344.000	401.040.000	492.538.000

3.3. PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	498.810.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	768.820.000
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000

3.4. PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL RODA 2 (DUA)

NO.	URAIAN	SATUAN	OPERASIONAL (Rp)	LAPANGAN (Rp)
1.	Kendaraan Roda 2	Unit	36.759.000	38.087.000

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Kepala Daerah dan Ketua DPRD	UT	45.670.000
2.	Anggota DPRD	UT	44.010.000
3.	Pejabat Eselon II	UT	42.950.000

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Roda Empat	UT	37.440.000
2.	Double Gardan	UT	40.280.000
3.	Roda Dua	UT	5.170.000

4.4 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN

NO.	URAIAN	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT (Rp)	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT (Rp)	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR (Rp)
1.	SATUAN PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN	m ² /tahun	182.000	132.000	10.000


WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 WALI KOTA PADANG NOMOR 56 TAHUN
 2022 TENTANG STANDAR HARGA
 SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

4. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROPINSI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DIKLAT (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	360.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000
3.	RIAU	OH	370.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000
5.	JAMBI	OH	370.000	110.000
6.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000
7.	LAMPUNG	OH	380.000	110.000
8.	BENGKULU	OH	380.000	110.000
9.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000
10.	BANTEN	OH	370.000	110.000
11.	JAWA BARAT	OH	430.000	130.000
12.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	160.000
13.	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000
14.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000
15.	JAWA TIMUR	OH	410.000	120.000
16.	BALI	OH	480.000	140.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000
19.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	110.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000
23.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000
24.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	110.000
25.	GORONTALO	OH	370.000	110.000
26.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	130.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000
30.	MALUKU	OH	380.000	110.000
31.	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000
32.	PAPUA	OH	580.000	170.000
33.	PAPUA BARAT	OH	480.000	140.000
34.	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000	140.000
35.	PAPUA TENGAH	OH	580.000	170.000
36.	PAPUA SELATAN	OH	580.000	170.000
37.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000	170.000

7. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI

NO.	PROVINSI	SAT	TARIF HOTEL (Rp)			
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III, II, I dan Non ASN
1.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000

8. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROPINSI

NO.	PROVINSI	SAT	TARIF HOTEL (Rp)			
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III, II, I & Non ASN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5.	JAMBI	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
7.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
8.	BENGGULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
9.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
10.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
11.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
12.	DKI JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
13.	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
14.	DI YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
15.	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
16.	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
19.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
23.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
24.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
25.	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
26.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
30.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
31.	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
32.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
33.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
34.	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35.	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
36.	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
37.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

10. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI DAN LUAR PROPINSI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	ACEH	Orang/Kali	127.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000
3.	RIAU	Orang/Kali	101.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	536.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000
13.	DKI JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000
15.	DI YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000
17.	BALI	Orang/Kali	227.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	171.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	34.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	265.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	187.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	288.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	513.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000
36.	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000
37.	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513.000

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA